

**ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020**

Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, Riri Rezeki  
Hariani  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana  
ahmadfadly@graha-kirana.com

***Abstract***

Since the 1945 Constitution grants it the authority to resolve power conflicts between state entities, the Constitutional Court functions as a balanced organization based on the idea of mutual control. Furthermore, by having the authority to evaluate legislation that contravene the 1945 Constitution, the Constitutional Court ensures respect for citizens' constitutional rights and protects them against laws that may violate the Constitution. Several community groups and individuals have petitioned the Constitutional Court for judicial evaluations of the constitutional damages caused by Job Creation Act No. The topic under discussion is the legal issues in the Constitutional Court's judgment No. 91/PUU-XVIII/2020. We hope that this study will be valuable as a reference for the progress of legal science in Indonesia, particularly in the domain of constitutional law and legal analysis of Court decisions. Constitutional Court No. Decree No. 91/PUU-XVIII/2020 in the matter of a Formal Test of Law No. 11 of 2020 connected to job creation under the 1945 Constitution in the context of modifying Indonesia's legal certainty standards. We hope that the community, as well as legal practitioners and thinkers, will find this paper valuable. The methodology for this study is normative legal research or library law. The Constitutional Court decision No. 91/PUU-XVIII/2020 is a decision to accept the official request of the Examiner on Law No. 11 of 2020 on job creation with the ruling that Law No. 11 of 2020 on job

**Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020**

*Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, Riri Rezeki Hariani*

creation make no conditional legal binding in force and violate the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as this Constitution is not intended to be left unchanged within 2 (two) years from the date of decision. This. In terms of the legal certainty of Law No. 11 of 2020 on job creation in light of the Constitutional Court's decision No. 91/PUU-XVIII/2020, this decision is the present law (*ius constitutum*). Indeed, the Constitutional Court's ruling cannot be contrasted or contested.

**Keywords:** Constitutional Court, Legal Certainty, Omnibus Law

**Abstrak**

*Karena UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik kekuasaan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai organisasi yang seimbang berdasarkan gagasan saling mengontrol. Selain itu, dengan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menjamin penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan melindungi mereka dari undang-undang yang mungkin melanggar UUD. Beberapa kelompok masyarakat dan individu telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan evaluasi yudisial atas kerugian konstitusional yang disebabkan oleh UU Cipta Kerja. Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Nomor Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formal UU No. 11 Tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja berdasarkan UUD 1945 dalam konteks perubahan standar kepastian hukum di Indonesia. Kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi dan pemikir hukum. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan*

*hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan untuk menerima permohonan resmi Pemohon atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan amar putusan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar ini tidak dimaksudkan untuk tidak diubah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. ini. Dalam hal kepastian hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan adanya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, maka putusan ini merupakan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Memang, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipertentangkan atau diganggu gugat.*

**Kata kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum, Omnibus Law*

## **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah lembaga hukum yang dibentuk berdasarkan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Misinya adalah untuk melindungi konstitusi masyarakat dan supremasi hukum. Demokrasi Indonesia. Undang-undang juga dapat diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada Mahkamah Konstitusi (MK). MK bertindak sebagai organisasi yang seimbang berdasarkan prinsip saling mengontrol, karena UUD 1945 memberikannya kapasitas untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan di antara organ-organ negara. Selain itu, dengan memiliki kemampuan untuk menilai undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, MK menjamin hak-hak konstitusional individu dihormati dan melindungi mereka dari undang-undang yang mungkin melanggar Konstitusi.

Dalam prosedur pengawasan peradilan, putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterima, diterima sebagian, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, konsep erga omnes memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara nasional dan semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut (Asy'ari et al., 2016).

Mekanisme pengawasan yudisial dapat membantu menyeimbangkan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh lembaga pemerintah. Selain itu, tinjauan yudisial mengidentifikasi konsep-konsep solvabilitas atau kebijaksanaan legislatif ketika mengevaluasi suatu undang-undang (Isra, 2014).

Ketika menguji gagasan, kemampuan pengujian dibagi menjadi dua faktor. Hak formal untuk membuat surat wasiat, atau *toetsubsrecht*, menilai keabsahan proses legislatif. *Toetsingsrecht* atau kontrol material, memeriksa kesesuaian konten hukum dengan persyaratan yang lebih tinggi (Ali, 2015).

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 akan dimulai pada awal tahun 2020, di tengah merebaknya wabah penyakit di Indonesia. Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dibuat dengan cara agregasi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menetapkan peraturan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia (F. Kurniawan & Dewanto, 2020).

Faktanya, prinsip dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan tujuan Pemerintah untuk mendorong perdebatan mengenai RUU. Pendekatan hukum yang terpadu untuk bekerja. Dengan kata lain, apakah tujuan dari common law adalah untuk memperbaiki atau menyetarakan standar dan peraturan, undang-undang baru pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat (Arham & Saleh, 2019).

UU Cipta Kerja disahkan sebagai bagian dari penegakan hukum secara umum di Indonesia. Dalam waktu sekitar enam bulan, 1.200 pasal tambahan diselesaikan. Kecepatan penyusunan undang-undang berpengaruh pada kualitas undang-undang tersebut, karena ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut masih berbeda pada saat disahkan dan terdapat banyak kesalahan ketik. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku (Redi & Chandranegara, 2020).

**Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020**

*Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, Riri Rezeki Hariani*

Beberapa kelompok masyarakat dan individu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji materi terhadap UU Cipta Kerja, dan permohonan uji materi tersebut disetujui. Dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa terdapat kesalahan formil dalam penyusunan UU Cipta Kerja dan implementasinya harus ditunda. Sebagai badan legislatif, DPR memiliki waktu dua tahun untuk mengatasi masalah ini. Jika pembatasan ini kemudian dicabut, pendapat Mahkamah Konstitusi akan menjadi tidak sah dalam beberapa kasus, membuat undang-undang penciptaan lapangan kerja menjadi tidak berlaku sama sekali.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 akan ditinjau dari sudut pandang pertimbangan hukum dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum tata negara dan penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perubahan kebutuhan kepastian hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian materiil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pekerjaan berdasarkan UUD 1945. Semoga artikel ini bermanfaat bagi masyarakat serta para praktisi dan pemikir hukum.

**Metode**

Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengacu pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada standar-standar yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan. Sumber hukum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Diskusi dan Hasil**

Menurut Webster, hukum gabungan adalah hukum yang memodifikasi banyak hukum sekaligus dengan menerapkan aturan umum. Disebut aturan umum karena hirarki aturan agregat cukup kompleks (tumpang tindih). Menurut Stuhling dari Yale Law Review, selain penyederhanaan dan perumusan legislasi melalui standar umum,

berbagai kegiatan legislasi harus didukung oleh struktur kekuasaan (Christiawan, 2021).

Mengingat hal ini, UU Ketenagakerjaan No. 11 tahun 2020 adalah undang-undang yang mengubah dan merasionalisasi sejumlah undang-undang yang relevan dan mengatur yurisdiksi. Upaya untuk memperkuat ketentuan ilegal adalah salah satu alasan kegagalan undang-undang ini (Suhardin & Flora, 2023).

Tiga prosedur digunakan untuk menghasilkan aturan: amandemen, hukum umum, dan kodifikasi. Dalam ilmu legislasi, hukum sintetis terkait dengan konsep kompilasi, mengumpulkan undang-undang historis dalam bentuk buku dengan menghapus bagian yang dicabut dan mengganti amandemen konsensus agar lebih mudah digunakan. Untuk berbagai aturan yang dapat diakses, implementasi bawaan digunakan untuk menunjukkan elemen klausul mana yang telah dihapus dan mana yang telah diganti (I. G. A. Kurniawan, 2022).

Faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya semuanya berdampak pada hukum; namun, karena pentingnya isi hukum, isu-isu ini tidak dapat diabaikan. Sifat hukum adalah substansi hukum, yang mendasari pilihan-pilihan dalam proses dan kegiatan operasional. Hukum seharusnya hanya mengatur satu masalah hukum pada satu waktu, sebagaimana dibuktikan oleh struktur legislasi nasional yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945 (Irawan, 2022).

Pasal 10 ayat (1) UU No. 12/2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15/2019, menjelaskan hal-hal yang harus disesuaikan dengan undang-undang, antara lain: (a) penambahan ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) perintah untuk mengatur undang-undang dengan undang-undang; c) ratifikasi sejumlah perjanjian internasional; (d) peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (e) memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 (Amandemen Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011) mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang mencakup standar yang mengikat secara hukum serta perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang diundangkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

**Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020**

*Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, Riri Rezeki Hariani*

Pengujian formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengharuskan pemohon untuk menjelaskan secara tepat mengapa RUU yang diajukan tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Mahendra et al., 2022).

Sebagai hasilnya, sistem peradilan dan peninjauan peraturan di Indonesia menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan dapat digugat atau perlu direvisi karena alasan-alasan berikut:

1. Kata-kata dalam undang-undang tersebut tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945;
2. Isi dari setiap ayat, pasal, dan ayat dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945; atau
3. Paragraf, pasal, dan ayat dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Ketentuan, pasal, dan klausul dalam undang-undang tersebut tidak sah. Argumentasi hukum para hakim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum hakim juga harus jelas dan menggunakan standar yang tepat untuk menafsirkan bahasa yang ambigu (Siahaan, 2011).

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki 24 poin, termasuk 5 (lima) pasal, yaitu Yurisdiksi Mahkamah, tenggat waktu uji formil, kedudukan hukum pemohon, pengujian permohonan, dan pengujian pokok permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 91/PUU-XVIII/2020.

Bagian Aspek Hukum terdiri dari 24 bagian yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) topik, yaitu yurisdiksi mahkamah, perpanjangan jangka waktu pengujian formil, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pemeriksaan pendahuluan, dan pokok permohonan. Hal ini didasarkan pada penelaahan terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Sebagai contoh, pengadilan-pengadilan ini memiliki yurisdiksi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2020, Amendemen Ketiga UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003, dan UU Yurisdiksi No. 48 Tahun 2009. Mahkamah Konstitusi memiliki sidang pendahuluan. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk meninjau, mengadili, dan mengevaluasi apakah amendemen tersebut tidak konsisten dalam bentuk dan isinya dengan UUD 1945. Tidak. Selain itu, karena permintaan pemohon untuk

menguji secara resmi Undang-Undang Cipta Kerja, Kasus 11 Tahun 2020 tidak sah, Mahkamah berwenang untuk mempertimbangkan kasus ini dari bawah ke atas (Ningsih, 2022).

Kepastian hukum melindungi hakim (dan pihak berwenang lainnya) dari keputusan yang sewenang-wenang. Karena tujuan hukum adalah untuk melindungi ketertiban umum, maka kejelasan hukum akan membuat masyarakat menjadi lebih tertib. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut produk politik, seperti undang-undang inkonstitusional yang tidak dapat diubah oleh organisasi mana pun di Mahkamah Konstitusi (Hirma & Syamsir, 2023).

Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk intervensi hukum, yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mencapai kesimpulannya secepat mungkin sekaligus memberikan kejelasan hukum untuk putusannya. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan untuk mengubah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Alternatifnya adalah:

1. UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.
2. Menegaskan bahwa UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai dengan selesai dalam jangka waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini.
3. Memerintahkan pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan dalam waktu dua (2) tahun sejak diterimanya informasi ini dan, jika tidak diimplementasikan dalam waktu tersebut, untuk memberlakukan UU No. 11 tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja.
4. Amandemen UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Dalam waktu dua (2) tahun, undang-undang, ketentuan atau elemen hukum dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020.
5. Memastikan bahwa semua inisiatif dan kebijakan yang strategis dan berdampak luas telah dihentikan sementara dan tidak ada alasan kuat untuk memberlakukan undang-undang penegakan hukum yang baru di bawah UU No. 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja melalui digital.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi kepastian hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, penetapan ini merupakan hukum yang berlaku (*ius constitutum*). Sejatinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibandingkan atau digugat.

## **Bibliografi**

- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172–195.
- Arham, S., & Saleh, A. (2019). Omnibus law dalam perspektif hukum indonesia. *Petitum*, 7(2 Oktober), 72–81.
- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2016). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>
- Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Bumi Aksara.
- Hirma, & Syamsir. (2023). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / Puu-Xviii / 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 22–37.
- Irawan, A. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 23(1), 101–133.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427.
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika pembentukan RUU cipta kerja dengan konsep omnibus law pada kluster ketenagakerjaan pasal 89 angka 45 tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63–76.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282–298.
- Mahendra, D., Bimantya, C., & Masnun, M. A. (2022). *DINAMIKA PERJALANAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91 / PUU-XVIII / 2020 TENTANG UJI FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ). 2.*

**Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020**

*Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, Riri Rezeki Hariani*

- Ningsih, F. (2022). Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan. *Comserva; Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(07), 963-970. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i07.428>
- Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suhardin, Y., & Flora, H. S. (2023). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 320. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>